

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan diawali oleh sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepasang suami isteri yang akan melahirkan generasi penerus yang menjadi keturunannya. Mereka menjadi orangtua bagi anak-anaknya dan mendidik mereka dengan baik. Maka melalui proses pernikahan itulah yang sangat menentukan dalam kualitas rumah tangga.

Nikah merupakan suatu akad yang memberikan suatu faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹

Dalam surat al-Nur ayat 21, Allah menjelaskan bahwa suatu pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri, oleh karena itu Islam menerapkan bahwa akad nikah diadakan untuk selamanya. Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.

Firman Allah :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا . (النساء: ٢١)

¹ Drs.H. Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, PT. Dina Utama, Semarang (DIMAS), 1993, hal

*“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”.*²

Di dalam ayat ini dikatakan perjanjian suami istri itu merupakan ikatan *Mitsaqon Gholidzon* atau ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Oleh sebab itu dengan akad nikah akan terlahir suatu kontak lahir batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT.

Pergaulan suami istri dalam suatu rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa raga dan cinta rasa suami istri yang terdiri dari dua individu yang berbeda dan mempunyai latar belakang yang berbeda, tentu membutuhkan persesuaian watak dan persesuaian tabiat agar bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan serasi dan langgeng sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga ternyata bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya tujuan mulia tersebut, antara lain faktor psikologis, biologis, ekonomoi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu adalah dimungkinkannya suatu perceraian

² Q. S. 4: 21

baik melalui talak, khulu' dan lain sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.³

Salah satu jalan keluar dalam mengatasi kemelut rumah tangga di antaranya talak. Talak artinya menghilangkan ikatan pernikahan atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu baik secara jelas maupun sindiran, sekaligus maupun berturut-turut. Jika telah jatuh talak lepas sudah ikatan yang telah dibina dalam rumah tangga.

Talak ditinjau dari segi *lafadz* yang digunakan untuk mengucapkan talak dibagi dua, talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

Talak *raj'i* ialah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa kehendak istrinya ketika masa iddah dan masih memungkinkan menjalin hubungan perkawinan kembali. Jika masa *iddah* sudah lewat dan ingin kembali menjalin hubungan rumah tangga

Talak *raj'i* didasarkan pada al-Qur'an :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . (البقرة: ٢٢٩)

"Talak yang dapat dirujuk itu hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan jalan yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik."⁴

Dalam pembahasan kali ini lebih menekankan pada bahasan tentang macam yang kedua, yakni talak *ba'in*.

³ Djaman Nur, *Op. Cit.*, hal 13

⁴ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 92

Talak *ba'in* itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu talak *ba'in syughro* dan talak *ba'in kubro*.

1. Talak *ba'in syughro* adalah talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru bagi suami terhadap bekas istrinya itu. Seperti wanita yang ditalak sebelum dicampuri, *talak khulu'* (tebusan dari istri), talak wanita yang telah memsuki masa menopause.
2. Talak *ba'in kubro* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada bekas istrinya kecuali kalau bekas istrinya itu telah kawin lagi dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara nyata dan sah, dan menjalani *iddahnya* dengan suami yang kedua tersebut.⁵

Seorang suami mempunyai hak otoritas terhadap istrinya untuk menjatuhkan talak dan Islam membatasi maksimal tiga kali sebagai batas akhir bagi seorang suami untuk dapat kembali pada bekas istrinya, namun tidak menutup kemungkinan si suami masih mempunyai rasa senang dan ingin kembali merajut benang-benang dalam sebuah mahligai bahtera rumah tangga, maka Islampun mengatur cara-caranya agar dia suatu saat dapat kembali pada istrinya yakni dengan beberapa syarat- yang harus dipenuhi.

Seorang istri yang telah dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya, tidak dapat diperkenankan kembali kepada suaminya kecuali dia harus sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah bercerai lagi, kemudian habis masa *iddahnya* dari suami

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Basrie press, Jakarta. 1994, hal 461

kedua juga telah melakukan hubungan suami istri yakni sudah merasakan madu istrinya begitu juga sebaliknya.⁶

Talak tiga sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'an merupakan talak yang tak dapat diwujudkan, sangat jarang terjadi, perceraian itu biasanya terjadi dengan selang waktu yang lama. Dalam al-Qur'an dijelaskan :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكَوِّنَ نِكَاحًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

*“Maka jika suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua, tidak bisa rujuk lagi), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia kawin lagi dengan suami yang lain, Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa, jika keduanya (bekas suami pertama si istri) untuk menikah kembali, bila keduanya yakin akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah keputusan yang ditetapkan Allah dan dijelaskan-Nya kepada kaum yang memahami”.*⁷

Syari'at Islam yang mengharuskan seorang istri menikah lagi dengan suami baru agar dapat kembali kepada suami pertama, inilah yang dimaksud dengan nikah *tahlil*.

Istilah ini terdapat dalam hukum Islam dengan perkataan:

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in jilid II (terj)*, Sinar Baru, Algensindo Bandung, 1994, hal 1386. , 1.7H . 25

⁷ Abdul Rahman, *Op. Cit*, hal 101

نَرَوَاجُ التَّحْلِيلِ . نِكَاحُ التَّحْلِيلِ

"Artinya orang yang menghalalkan atau memberikan jalan untuk berbuat sesuatu yang semula telah diharamkan".

Lalu Sayyid Sabik mengungkapkan definisi sebagai berikut:

نَرَوَاجُ التَّحْلِيلِ هُوَ أَنْ يَتَرَوَّجَ الْمُطَلَّاقَةُ ثَلَاثًا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَدْخُلَ بِهَا
ثُمَّ يُطَلِّقُهَا لِيُحِلَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ.

"Perkawinan muhallil adalah seorang pria mengawini wanita yang sudah ditalak tiga sesudah lepas masa iddahnya atau sesudah digaulinya kemudian ditalak lagi untuk menghalalkan bagi suami pertama untuk mengawininya lagi".⁸

Nikah *tahlil* berarti mengesahkan atau menjadikan suatu hal menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam. Bila istri diceraikan tanpa bisa rujuk (setelah mengucapkan talak ketiga), sedangkan suami ingin mengambilnya kembali, maka si istri harus menikah dan menghabiskan masa iddahnya dulu dengan laki-laki lain.

Nikah *tahlil*, dilihat dari definisi tercantum adanya unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini dapat diambil dari tujuan pernikahan yang terjadi yaitu untuk menghalalkan sesuatu yang haram artinya membolehkan si suami kembali pada istrinya yang telah ditalak tiga, yang semula diharamkan setelah ada penghalang maka diperbolehkan kembali lagi pada suami pertama.

⁸ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003, hal 48

Unsur kesengajaan ini bisa timbul dari kemauan si suami pertama yaitu dengan cara mencari seorang laki-laki untuk menikahi bekas istrinya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak boleh menyentuh istrinya ataupun kesengajaan ini dilakukan oleh bekas istrinya dengan mengawini laki-laki lain agar dia diceraikan dan kemudian kembali pada suami yang pertama.

Unsur kesengajaan inilah yang akan disoroti dengan berpijak pada bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut, kemudian cara pandang Islam tentang sakralnya sebuah akad nikah serta sejauh mana Islam mengangkat derajat masing-masing individu dalam sebuah keluarga berkaitan dengan kehormatan dalam membina rumah tangga.

Nikah *tahlil* yang merupakan suatu hukum dalam Islam memang sudah terjadi pada zaman sahabat, di antara sahabat yang pernah melakukannya diantaranya sahabat Umar bin al-Khattab, Utsman bin 'Affan, Abdullah bin Umar, namun ketika larangan tentang nikah *tahlil* diturunkan, maka mereka menjadi orang yang gigih dalam melarang nikah *tahlil* tersebut.

Berbeda dengan pendapat para Imam madzhab, sebagian mereka ada yang melarang ada juga yang memperbolehkan. Diantaranya Imam Malik berpendapat nikah *tahlil* dapat difasakh artinya tidak sah, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *tahlil* hukumnya sah dengan argumen masing-masing.

Silang pendapat ini disebabkan silang pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) sabda Nabi :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

“Dari Abdillah bin Mas’ud berkata : Rasulullah SAW melaknat *muhallil* dan *muhallalahu* (suami kedua dan pertama). (HR. al-Turmudzi)

Bagi Fuqoha yang memahami dari laknat (لعن) tersebut hanyalah dosa besar semata, maka mereka mengatakan bahwa nikah *muhallil* itu sah, sedang bagi fuqoha yang memahami dari laknat tersebut adalah rusaknya akad nikah karena disamakan dengan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, maka mereka mengatakan bahwa nikah *muhallil* adalah tidak sah.⁹

Dari fenomena yang terjadi, mendorong penulis untuk meneliti dan mengkajinya lebih jauh dengan tujuan ingin mengetahui tentang tinjauan umum nikah *tahlil* dalam perspektif hukum Islam, kemudian dampak apa yang ditimbulkan dari nikah *tahlil* tersebut, serta pandangan para ulama tentang nikah *tahlil*.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

1.1. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam pembahasan skripsi ini termasuk wilayah kajian Fiqih Munakahat.

1.2. Pendekatan Penelitian

⁹ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid (terj)*, Asy-Syifa, Semarang. 1990, hal 472

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif.

1.3. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah mengenai adanya Perbedaan pendapat tentang hukum Nikah *tahlil* di kalangan ulama.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan ini, maka masalahnya dibatasi mengenai konsep Nikah *Tahlil* menurut Madzhab al-Arba'ah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Tinjauan umum tentang “Nikah *Tahlil*” ?
- 2) Bagaimana eksistensi “Nikah *Tahlil*” ?
- 3) Bagaimana kedudukan “Nikah *Tahlil*” dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang Tinjauan umum tentang “Nikah *Tahlil*”
- 2) Untuk memperoleh pengetahuan mengenai Eksistensi “Nikah *Tahlil*”
- 3) Untuk memperoleh pengetahuan tentang kedudukan “Nikah *Tahlil*” dalam perspektif hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Seseorang yang melaksanakan perkawinan tentunya masing-masing pasangan mempunyai niat selain sebagai pelaksanaan ibadah juga mempunyai tujuan yang mulia, diantaranya untuk membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, mempunyai keturunan yang *shalih* dan *shalihah* serta dalam hidup yang penuh ridha Allah SWT.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pasangan suami istri tersebut, tidak dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan proses yang panjang yang harus dilalui oleh pasangan suami istri. Aral dan problem dalam keluarga kerap sekali menjadi bumbu dalam rumah tangga, namun ketika dia tidak dapat melewatinya maka acapkali perceraian sebagai solusi terakhir.

Perceraian seharusnya merupakan sesuatu yang menjadi solusi dalam keadaan darurat atau kalau memang benar-benar sudah tidak ada jalan lain lagi, karena walaupun perceraian merupakan suatu hal yang halal namun sangat dibenci Allah. Pada prinsipnya Allah melarang perceraian kecuali ada kemaslahatan yang lebih baik.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq” (HR. Abu Daud dan al-Hakim).¹⁰

¹⁰ al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hal. 202

Pentingnya dari menjaga dari terjadinya Talak maka dalam Islam, Talak dibatasi sebanyak dua kali. Ketika seseorang melakukan Talak, maka ia masih dapat kembali membina rumah tangga sebelum jatuh talak tiga, tetapi ketika talak sudah jatuh tiga kali maka tidak ada hak lagi untuk kembali ke istrinya sebelum istrinya menikah dengan orang lain.

Kembalinya istri kepada suami yang telah mentalaknya sebanyak tiga kali harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Laki-laki lain inilah yang dapat menghalalkan atau membolehkan si istri kepada suaminya, dialah yang disebut sebagai *Muhallil*. *Muhallil* yang disyaratkan adalah *muhallil* yang menjalani pernikahan secara sah dan telah menceraikan istrinya, habis masa *Iddah* si istri serta suami kedua itu telah “mencampuri” secara sempurna.¹¹

Nikah yang disyariatkan oleh Islam merupakan sesuatu yang sakral, nikah ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat itu, tidak boleh mengandung tujuan-tujuan yang menyimpang dari aturan Islam. Misalnya untuk kesenangan sesaat yang dibatasi oleh waktu atau hanya sebagai cara untuk dapat kembali rukuk dengan suami pertama.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

¹¹ Aly As'ad, *Fathul Mu'in* (terj.). Menara, Kudus, 1979, hal. 163

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*).

2. Jenis data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber data

- a. Sumber primer : diambil dari kitab *Bidayah al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Islam wa adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaily.
- b. Sumber sekunder : diambil dari berbagai buku diantaranya *Risalah Nikah (terj.)* karangan al-Hamdani, *perkawinan dalam syariat Islam* karangan Abdurrahman, *Fiqih Munakahat* karangan Jaman Nur.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir teks dan literatur, mengklasifikasi serta menginterpretasi penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Analisis data

Setelah data diperoleh dan diklasifikasikan kemudian diadakan studi komprehensif untuk menarik kesimpulan dalam menelaah suatu masalah.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini pembahasannya sistematis dan terarah serta tidak membias, maka penulis membagi ke dalam beberapa bab, kemudian untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi ini, yang meliputi ; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum tentang nikah *tahlil* yang berisi ; hukum talak tiga, definisi dan unsur nikah *tahlil*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nikah *tahlil*.

Bab *ketiga*, adalah eksistensi nikah *tahlil* yang meliputi ; perbedaan nikah biasa dengan nikah *tahlil*, dampak hukum nikah *tahlil*, nikah *tahlil* dan kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Bab *keempat*, kedudukan nikah *tahlil* dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi ; Deskripsi tentang nikah *tahlil* dan tujuan disyari'atkan *muhallil*, dasar hukum nikah *tahlil*, pendapat para ulama tentang nikah *tahlil*.

Bab *kelima*, Kesimpulan dan saran-saran